



Penyelesaian Sengketa Gadai Syariah Atas Jaminan Barang Gadai Syariah

M. Sohibi

Published online: 23 Juli 2023

ABSTRACT

Ekonomi dan dunia bisnis juga selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang, orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang sebagai jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Debitur/Nasabah ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Pegadaian Syariah menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan marhun. pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 b yang mengatur tentang penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahn tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum lelang dilakukan, pegadaian harus memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai, pelelangan yang akan dilakukan pegadaian juga harus memenuhi syarat-syarat yang dilakukan. Barang gadai tersebut dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh pegadaian syariah. Meskipun pegadaian syariah mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan umum, di dalam implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Menurut istilah syara^h, yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara^h sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian uang dapat diterima. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini pegadaian syariah berhak melelang barang jaminan (marhun) dari debitur. Lelang merupakan salah satu jenis jual beli dimana pembeli menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada barang jaminan (marhun) dari debitur.

Kata Kunci: Gadai Syariah; Jaminan; Penyelesaian Sengketa

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Labuhan Batu

**) corresponding author*

M. Sohibi
Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Rantauprapat,
Indonesia

Email: sohbi930@gmail.com

PENDAHULUAN

Barang-barang jaminan itu harus berada di pegadaian selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara barang dan pemegang

gadai. Barang gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.

Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau dicuri pemegang gadai (Badrulzaman, 2001: 58). Lelang merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan gadai dan merupakan usaha terakhir dalam rangka mengembalikan uang pinjaman dan sewa modal atas transaksi gadai. Pelaksanaan lelang ini tidak dapat dihindari mengingat tidak semua barang jaminan yang digadaikan ditebus oleh debitur/nasabah. Akan tetapi apabila masyarakat tidak mampu membayar angsurannya maka sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:25/DSN-MUI/III/2002 barang jaminannya akan di eksekusi lelang.

Dalam fiqih, lelang di kiaskan dengan *ba'i muzayyadah*. *Ba'i Muzayyadah* adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual (Anshori, 2011: 122).

Jual beli lelang di dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan serta menghindari *kemadharatan* atau kerugian dalam transaksi. Aktifitas gadai penggadai syariah cabang Rantauprapat mempunyai permasalahan lelang, sebelum dilakukan lelang debitur/nasabah pihak pegadaian syariah kesulitan untuk menghubungi debitur/nasabah yang sesuai akad/perjanjiannya yang telah jatuh tempo.

Meminjam uang pegadaian dengan menjamin barang gadai merupakan hutang piutang yang memiliki akad/perjanjian, berikut ini tentang hutang piutang yang dinyatakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. Perjanjian hutang piutang identik dengan perjanjian pinjam meminjam, Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula, ketentuan ini memberikan pengertian bahwa pihak yang menerima pinjaman memikul resiko atas barang pinjaman tersebut begitu pula dalam hal kenaikan maupun kemerosotan barang.

Pinjaman uang apa yang tertera dalam perjanjian hanyalah terdiri atas jumlah uang dalam jangka waktu tertentu oleh karena itu orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang diperjanjikan Pasal 1759 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Lelang merupakan upaya penjualan dimuka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh debitur/nasabah. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai pada akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi (harga naik) (Saputra, 2022).

Di samping itu, lelang dapat juga berupa penawaran barang yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tertinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual lelang turun. Di pegadaian konvensional pada umumnya, prosesnya menganut sistem lelang naik, yakni barang akan jatuh tempo kepada penawar yang berani membeli dengan harga tertinggi (Rifka, 2022).

Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan langkah upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah apabila ada *debitur* atau nasabahnya yang tak mampu membayar cicilan kredit yang telah disepakati oleh debitur/nasabah sehingga hal ini akan menjadikan persoalan hukum sehingga penyelesaian sengketa dengan prefentive sangat diperlukan.

Sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fiqih, merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang *muamalah* untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan

condition sine quo non dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia (Suhendi, 2019). Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan, dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis pelaksanaan hingga pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh Negara.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat diaktakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya Negara mengaplikasikan dan mensosialisasikan institusi perdamaian dalam sengketa bisnis. Dalam undang-undang ini pula dikemukakan bahwa Negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya diluar Pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

Selanjutnya Suyud Margono mempertegas kecenderungan memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) oleh masyarakat dewasa ini didasarkan atas pertimbangan kurang percaya pada sistem pengadilan dan pada saat yang sama sudah dipahaminya keuntungan mempergunakan sistem arbitrase disbanding dengan Pengadilan, sehingga masyarakat pelaku bisnis lebih suka mencari alternative lain dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa bisnisnya yakni dengan jalan *Arbitrase*, *kedua*: kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *arbitrase* khususnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) mulai menurun yang disebabkan banyaknya klausul-klausul *arbitrase* yang tidak berdiri sendiri-sendiri (Margono, 2000: 82).

Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari di antara mereka (Fauzia et al., 2022). Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga melalui lembaga diluar Pengadilan yaitu arbitrase (*choice of forum / choice of jurisdiction*). Disamping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara mereka (*choice of law*).

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Agustus 1999. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian atau klausul arbitrase mengikuti ketentuan syarat sebagaimana umumnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat-syarat objektif yang dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subjektif dan syarat objektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Hal ini didasarkan bahwa *arbitrase* itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut.

Indonesia mempunyai beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (*Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, *Badan Arbitrase Syariah Nasional* (BASYARNAS) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berkedudukan di Jakarta, dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independent,

tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun (Variza, 2011). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI.

Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu (Hanif, 2020). Badan *Arbitrase* Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Badan *Arbitrase* Syariah (BASYARNAS) adalah lembaga hukum (*arbitrase* syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, *industry*, jasa dan lain-lain.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulh (*perdamaian*) maupun secara *tahkim* (*arbitrase*) akan di selesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 atas perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 (empat) lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Yulianti, 2022), Dalam kontek ekonomi Syariah, Lembaga Peradilan Agama yang mempunyai kewenangannya dalam sengketa ekonomi syariah.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Pelaksanaan gadai syariah dalam menjalankan aktifitasnya selalu memakai perjanjian/akad, hal tersebut untuk menjamin dan megikatkan diri debitur kepada kreditur sehingga perjanjian tersebut menjadi hukum atas perjanjian tersebut, kedua belah pihak harus tunduk dan patuh atas perjanjian tersebut, Kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman (Bahsan, 2017: 1).

Sebagai penjamin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah menggunakan perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam Surat Bukti Gadai (SBG). Perjanjian yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya oleh pegadai syariah atau dalam hal ini debitur/nasabah tinggal menyepakati perjanjian tersebut. Jika pelanggan tidak menyetujui perjanjian, pelanggan tidak perlu menandatangani perjanjian.

Bentuk perjanjian pinjaman ini termasuk jenis perjanjian baku, yaitu perjanjian dimana kreditur mengajukan syarat-syarat tertentu. Dapat dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Perjanjian tersebut (Muhammad, 2018: 87). Benda jaminan bagi pemberi gadai sejatinya merupakan benda yang bernilai ekonomis dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sewajarnya.

Pegadaian syariah mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga barang yang dijaminan tersebut tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan pemberi gadai debitur (nasabah) yang telah menggadaikan barangnya, Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan

tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi pegadai syariah tersebut. Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka pegadai pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian,

Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekadar itu telah terjadi kelalaian dari pihak pegadaian. Mengingat pentingnya barang jaminan bagi si pemberi gadai dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemberi gadai apabila barang jaminannya rusak di Pegadaian tersebut.

Setelah mengetahui apa itu gadai, peneliti perlu memahami dasar hukum yang mengatur. Untuk dasar hukum gadai di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150 - 1160. Secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Masing-masing pasal yang ada mengatur mengenai pemberian gadai, hak dan kewajiban gadai, larangan penyalagunaan barang gadai oleh penerima gadai, hingga penjualan barang gadai (lelang).

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Konsep lembaga gadai syariah dalam suatu perusahaan tentunya tidak berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain: aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan *prosedur*, aspek pengawasan, dan lain-lain.

Apabila ditinjau dari aspek *legalitas*, mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin Pemerintah. Bahwa PT Pegadaian adalah badan usaha yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudiann misi dari PT Pegadaian Syariah untuk pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu, tujuan PT Pegadaian Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah (IAIN Parepare, 2021).

Legislasi diatas menunjukkan hingga saat ini masih menjadi kekuatan atau dasar hukum yang mengikat bagi beroperasinya badan pegadaian syariah, termasuk pendirian cabang-cabang syariah di bawah PT Pegadaian. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Alquran, hadis Nabi Muhammad saw, ijma utama, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Ali, 2008: 5). Perjanjian tanpa sebab, apabila perjanjian itu dibuat dengan tujuan yang tidak pasti atau kabur. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apa yang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian tersebut. Suatu sebab dikatakan terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kepentingan umum Pasal 1337 (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Semua perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal, akibatnya perjanjian menjadi batal demi hukum.

Untuk menyatakan demikian, diperlukan formalitas tertentu, yaitu dengan putusan pengadilan. Sebaliknya semua perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian, merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian gadai syariah yang dilakukan antara

Kantor Cabang Pegadaian Syariah PT Pegadaian selaku *kreditur*, dengan nasabahnya selaku *debitur*, merupakan dasar dari pelaksanaan gadai syariah. Selain hal-hal tersebut diatas, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai syariah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 / DSN - MUI / III / 2002 tanggal 26 Juni 2002.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan aktifitas lelang dengan cara, lelang yang dilakukan sepihak tanpa diikuti serta pihak debitur/nasabah yang memiliki barang gadai tersebut, hal tersebut telah bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang lelang barang gadai dan bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, dan menyalahi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum emperis (Ibrahim, 2008: 295). Dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ali, 2009: 107), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: Staf/Pegawai, Ketua Pengadilan Agama Labuhanbatu, Staf/Pengurus dan Ketua/Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Cabang Labuhanbatu, dan lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data sekunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif (Abdurrahman, 2009: 121). Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Barang Gadai

Istilah kata jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggung (Tiong, 1985: 14). Dalam hal ini dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara tentang piutang yang diistimewakan, Pasal 1150-1160 KUHPerdara tentang gadai, Pasal 1162-1178 tentang hipotek, Pasal 1820-1850 tentang penanggungan hutang (Soebekti & Tjitrosudibio, 2004: 462-468). Jaminan sendiri lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*).

Sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan memperoleh akibat-akibat hukum antara lain (Masjchoen, 1980: 37):

- a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok
- b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
- c. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal
- d. Jika perjanjian pokok dihapus, maka perjanjian penanggungan ikut dihapus

e. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Dalam jaminan terdapat beberapa azas, yaitu (Sjahdeini, 2002: 281):

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak *accessoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin ini ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor.
- c. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya.
- e. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada debitor.
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas, yang artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan dikantor pendaftaran hak jaminan gadai.

Hak tersebut dapat dimengerti karena alasannya sebagai berikut:

- a. Bagi sahnya hak jaminan gadai benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut;
- b. Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak;
- c. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemilikinya.

Jenis-jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya, sebagai berikut:

a. Cara terjadinya

- 1) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian, jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitor baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruhnya perutusan, pembagian hasil penjualan dari benda-benda jaminan yang harus proporsional di antara kreditor, jaminan-jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan ialah pemegang hak privilege, pemegang gadai dan pemegang hipotik.
- 2) Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih dahulu diantaranya adalah: Hipotik, Gadai, *Credietverband*, *Fiducia*, Penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung (Muljadi & Widjaja, 2005: 64).

b. Menurut sifatnya.

- 1) Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukan untuk seorang kreditor, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu di bagi-bagi diantara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi peruntukan debitor sebagaimana tercantum dalam Pasal 113, Pasal 1132 KUHPerduta (Soebekti, 1996).
- 2) Dalam praktek seringkali para kreditor kurang merasa aman, karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor baik bersifat perorangan ataupun kebendaan.
- 3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan ialah: *borgotcht* (perjanjian penanggungan), perjanjian garansi. Hak kebendaan memberikan keleluasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain (Masjchoen, 1980: 45-46). Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak *verhaal* kepada si kreditor terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitor untuk pemenuhan piutangnya, yang mempunyai ciri-ciri:
 - a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor
 - b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
 - c) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan
 - d) Dapat diperalihkan.
- 4) Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan debitor seumumnya (Masjchoen, 1980: 65).

c. Obyeknya

Jaminan atas obyek benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak. Dalam Hukum Perdata pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak mempunyai arti yang begitu penting yaitu mengenai:

1) Cara pembebanan

Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan gadai dan fiducia, sementara untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik dan *credietverband*.

2) Cara penyerahan

Cara penyerahan benda bergerak menurut jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis (penyerahan kunci gudang), *tradition brevimanu*, *consitutum possessorium*, *cessie dan endosmen*. Sedangkan untuk benda tak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama, yaitu dilakukan penyerahan juridis yang bermaksud mengalihkan hak itu, dibuat dengan bentuk akta otentik yang kemudian didaftarkan.

3) Dalam hal daluwarsa

Untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedangkan untuk benda tak bergerak mengenal daluwarsa sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1946 KUHPerduta sampai pasal 1993 KUHPerduta (Soebekti, 1996: 490-498).

4) Dalam hal *bezit*

Dalam hal kedudukan berkuasa (*bezit*), untuk benda bergerak berlaku azas sebagaimana tercantum dalam pasal 1977 KUHPerdara, bahwa *bezit* atas benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna, sedang untuk benda tak tetap tidak berlaku azas yang demikian.

d. Kewenangan menguasai benda jaminan

Jaminan yang menguasai benda nya dan jaminan tanpa menguasai bendanya Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya gadai (*pand,pledge*) dan hak retensi. Sedangkan jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (*mortgage*), ikatan kredit (*creditverband*), fiducia dan *privilegi*. Jaminan dengan menguasai bendanya memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (Masjchoen, 1980: 65).

Tingkatan-Tingkatan Jaminan

a. Azas Persamaan Para Kreditor

Dalam ketentuan Undang-Undang kreditor memiliki hak penuntutan pemenuhan hutang terhadap seluruh harta kekayaan debitor baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang telah ada maupun belum ada. Yang mana dari hasil penjualan benda-benda tersebut kemudian dibagikan kepada kreditornya secara seimbang sesuai piutangnya masing-masing (*ponds-ponds gelijk*).

Hak pemenuhan piutang para kreditor tersebut adalah sama dan sederajat satu dengan yang lainnya, tidak ada yang lebih diutamakan. Seluruh harta kekayaan tersebut berlaku sebagai jaminan bagi seluruh perputangan kreditor. Sedangkan seluruh harta kekayaan debitor yang dipakai sebagai jaminan bagi semua kreditor tersebut merupakan jaminan umum. Jaminan umum ini tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu karena hak ini timbul secara otomatis diberikan oleh undang-undang. Sementara kreditor-kreditor jenis ini disebut kreditor konkruen.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam hal-hal tertentu azas persamaan hak menurut keseimbangan piutang dari kreditor bersama ini dapat terganggu, yaitu adanya para kreditor yang mempunyai hak preferensi diantara kreditor konkruen.

b. Hak Preferensi Kreditor

Dalam pemenuhan perputangan, eksekusi dan kepailitan tingkatan-tingkatan para kreditor tidaklah sama. Menurut ketentuan pasal 1133 KUHPerdara ditentukan bahwa para kreditor pemegang hipotik gadai pemegang hak istimewa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari piutang-piutang lainnya. kreditor pemegang hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal ini disebut dengan kreditor preferen dan mempunyai hak preferensi.

Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan yang dimaksud hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat tagihan kreditor tersebut. Gadai dan hipotek disebut hak jaminan. Setelah berlakunya undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dan Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, maka selain gadai dan hipotek, juga hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan jaminan fiducia merupakan hak jaminan. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, hipotek atas tanah dan benda-benda yang berada diatas tanah tidak lagi berlaku. Hipotek hanya berlaku terhadap kapal laut yang berukuran paling sedikit 20m, isi kotor dan bagi pesawat terbang dan helicopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia.

Kedudukan hak jaminan terhadap hak istimewa, menurut Pasal 1134 ayat (2) KHUPerdara menentukan bahwa hal jaminan lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Hak untuk didahulukan dalam pemenuhan ini timbul karena: pertama sengaja diperjanjikan, kedua karena undang-undang. Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, alasan

dibalik ketentuan mengapa kedudukan hak jaminan adalah lebih tinggi dari hak istimewa adalah karena pada azas nya kehendak dari para pihak adalah lebih diutamakan dari ketentuan undang-undang.

Namun demikian, dalam pasal 1139 ayat (1) dan pasal 1149 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu adakalanya hak istimewa mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hipotik dan gadai (hak jaminan). Juga dalam lapangan Hukum Dagang Pasal 318 KUH Dagang diatur bahwa hak *privilege* (hak istimewa) lebih diutamakan dari hipotek atas kapal (Cek Hukum, n.d.).

Dengan demikian, disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis kreditor, yaitu:

- 1) Kreditor *preference*, yaitu kreditor pemegang hak tanggungan dan hak gadai yang dapat bertindak sendiri. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Hasil dari penjualan tersebut, mereka mengambil sebesar piutangnya, sedangkan bila ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai boedel pailit. Sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, kreditor untuk tagihan yang belum berbayar dapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (*concurrent*).
- 2) Kreditor pemegang hak istimewa yang oleh undang-undang dalam keadaan tertentu memiliki kedudukan didahulukan dari para kreditor konkuren maupun kreditor preferen.
- 3) Kreditor bersaing (*concurrent*), dimana pelunasan tagihan-tagihan mereka diambilkan dari harta pailit setelah dikurangi dengan pelunasan untuk kreditor khusus, dan kreditor istimewa, dibagi menurut perimbangan besar kecilnya piutang mereka.

Tahapan Proses Lelang Gadai Syariah

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Kurniawan, n.d.). Lebih jelasnya lelang suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala belanda dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di Pegadaian Konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak (Kurniawan, n.d.).

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat (1), bahwa pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda jaminan tersebut dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang berlaku. Selain itu pelelangan yang terjadi di Pegadaian Syariah merupakan upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan (Anshori, 2011: 94-101).

Dalam proses pelelangan ini, pihak manajemen Pegadaian Syariah mengambil kebijakan melakukannya terbatas hanya pada 3-4 orang yang telah dipilih. Menurut manajemen karena pembelian-pembelian itu dianggap pembeli yang baik, sehingga dipilih turut serta melakukan pelelangan yang dilakukan manajemen. Kebijakan manajemen seperti itu, karena manajemen memahami bahwa yang terpenting dengan „penjualan marhun“ itu, maka pinjaman nasabah dapat dilunasi melalui hasil penjualan itu, meski dengan cara penjualan terbatas. Kebijakan demikian meski secara Syariah tidak dilarang (Sutedi, 2011: 147).

Tahapan Proses Lelang Gadai Syariaah yaitu:

a. Persiapan penjualan (barang gadai)

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari (Sutedi, 2011: 207):

- 1) 1 orang ketua (pimpinan cabang/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi).

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* (barang gadai) diatur seperti sebagai berikut:

- 1) Waktu penjualan *marhun* (barang gadai) setiap hari sabtu.
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* (barang gadai) yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan).
- 3) Khusus untuk *marhun* emas, karena pada hari sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat.
- 4) Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
- 5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
- 6) Untuk *marhun* (barang gadai) yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga penjualan, selanjutnya oleh panitia diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri.
- 7) Pelunasan administratif dilakukan dengan cara:
 - a) Karena sistem akuntansi Pegadaian Syariah menggunakan *cash basis*, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpanan dan biaya penjualan ditulis serta registrasi barang tidak laku.
 - b) Jika *marhun* (barang gadai) tersebut laku, maka uang pinjaman, jasa simpanan, dan biaya penjualan akan diakui sebagai pendapatan (Sutedi, 2011: 208).
- c) Barang yang tidak laku dijual:
 - (1) Barang yang tidak laku di jual adalah *marhun* (barang gadai) yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat dilaksanakannya penjualan.
 - (2) Terhadap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.
 - (3) Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang membuat data tentang nomor dan bulan kredit, kreteri *marhun* (barang gadai) taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, dan tanggal penjualan.
 - (4) Terhadap *marhun* (barang gadai) tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - (a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - (b) Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/kantor pusat untuk mendapatkan pengesahan (Sutedi, 2011: 2019).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dari hasil Lelang Gadai Syariah

a. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik, dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik dan begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari (Hamdani & Fauzia, 2021). Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya (Yuarta, 2011).

Pengertian sengketa dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dengan seperti itu Winardi mengemukakan: "Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain."

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya (Chomzah, 2003: 14). Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Munculnya sengketa jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian (Farhan et al., 2022). Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang *urgent* dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asal hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan.

Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para pihak cenderung berupaya mempergunakan berbagai cara untuk mendapatkannya, sekalipun melalui cara-cara melawan hukum.

Akibatnya, apabila salah satu pihak memperoleh kemenangan tidak jarang hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa menjadi buruk, bahkan berubah menjadi permusuhan. Dalam perkembangannya, bentuk-bentuk penyelesaian yang berorientasi pada kemenangan tidak lagi menjadi pilihan utama, bahkan sedapat mungkin dihindari. Pihak-pihak lebih mendahulukan kompromi dalam setiap penyelesaian sengketa yang muncul di antara mereka, dengan harapan melalui kompromi tidak ada pihak yang merasa dikalahkan/dirugikan.

Upaya manusia untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk-bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya.

Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, maka pada permulaan tahun 1970-an mulailah muncul suatu pergerakan dikalangan pengamat hukum dan akademisi Amerika Serikat untuk mulai memperhatikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Laura Nader dan Herry F. Todd membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (*disputing process*), sebagai berikut (Sofian, 2015):

- 1) Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata

atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah;

- 2) Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka;
- 3) Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

b. Melalui Non Ajudikasi

1) Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's law dictionary* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah “*act of consulting or conferring e.g patient with doctor, client with lawyer Deliberation of persons on some subject*” (Widjaja & Yani, 2001: 28-29).

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat dilihat, bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan satu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.

Ini berarti klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun ada kalahnya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentukbentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2) Negosiasi

Dengan negosiasi dimaksudkan proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena ada sengketa para pihak maupun hanya belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan hal tersebut. Negosiasi dilakukan oleh negosiator mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai *lawyer* sebagai negosiator” (Fuady, 2000: 42).

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa negosiasi merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan mengenai suatu hal tertentu untuk mencapai suatu kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.

Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu:

- a) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa); dan
- b) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Menurut Howard Raiffia, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono, ada beberapa tahapan negosiasi, yaitu (Margono, 2000: 5):
 - (1) Tahap persiapan, dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang dibutuhkan/diinginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know your self*. Dalam tahap persiapan juga perlu ditelusuri berbagai alternatif lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*);
 - (2) Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*), dalam tahap ini biasanya perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila pihak pertama menyampaikan tawaran awal dan pihak kedua tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka tersebut mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan.
 - (3) Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif.
 - (4) Tahap Akhir (*End Play*), Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Lebih lanjut Howard Raiffia menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, yaitu:

- a) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- d) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e) Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah

3) Mediasi

Mediasi adalah salah satu alternative dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan mediator. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk member putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut.

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa (Fuady, 2000: 47). Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja.

Mediasi dapat juga diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Tetapi sebenarnya mediasi sulit didefinisikan karena pengertian tersebut sering digunakan oleh para pemakainya dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Misalnya, di beberapa negara, karena pemerintahnya menyediakan dana untuk lembaga mediasi bagi penyelesaian sengketa komersial, banyak lembaga lain menyebut dirinya sebagai lembaga mediasi. Jadi, disini mediasi sengaja dirancukan dengan istilah lainnya, misalnya konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi, atau bahkan arbitrase. Menurut Kovach, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono mediasi yaitu: *“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”* (Margono, 2000: 59). Artinya: “negosiasi yang difasilitasi. Ini proses dimana pihak ketiga yang netral, mediator, membantu pihak yang berselisih dalam mencapai solusi yang saling memuaskan”.

Dari rumusan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan;
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

Diharapkan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dicapai tujuan utama dari mediasi tersebut yakni:

- a) Membantu mencari jalan keluar/alternatif penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Dengan demikian proses negosiasi sebagai proses yang *forward looking* dan bukan *backward looking*, yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. *“The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving”*.

Sebagai tambahan dari tujuan utama mediasi yang perlu juga dijadikan acuan mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:

- a) Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa.

- b) Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan/penjelasan/argumentasi yang menjadi dasar/pertimbangan pihak yang lain.
- c) Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah/bermusuhan antara pihak yang satu dengan yang lain.
- d) Memahami kekurangan/kelebihan/kekuatan masing-masing, dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak-pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterima para pihak.

Ada beberapa sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, antara lain:

- a) Mediasi dapat diterapkan dan dipergunakan sebagai cara penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan (*Out of court Settlement*) untuk sengketa perdata yang timbul diantara para pihak, dan bukan perkara pidana. Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan (termasuk yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/ Tahun 2006 dapat diajukan dan untuk diselesaikan melalui Lembaga Mediasi Perbankan.
- b) Jika sengketa diantara pihak ternyata tidak hanya menyangkut sengketa perdata tapi sekaligus juga sengketa pidana dan mungkin juga sengketa tata usaha negara, tetap merupakan cakupan dari lembaga mediasi yakni sengketa-sengketa dibidang perdata. Namun demikian, dalam praktek sering kali para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat (melalui mediasi), akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan dipahami juga bahwa walau para pihak tidak dapat dibenarkan membuat perjanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan perjanjian perdamaian atas sengketa perdata mereka sebagai dasar untuk dengan iktikad baik sepakat tidak melanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka dan/atau mencabut laporan perkara pidana tertentu, sebagaimana dimungkinkan.

4) Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, konsiliasi (*conciliation*) juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam proses negosiasi dibandingkan seorang mediator. Seperti juga mediator, tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Dengan demikian pihak konsiliator hanya melakukan tindakantindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung, dan lain-lain (Fuady, 2000: 52).

5) Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata "*arbitrase*" (bahasa latin), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Apabila memperhatikan pengertian di atas nampak jelas bahwa lembaga arbitrase memang dimaksudkan menjadi suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa tetapi tidak mempergunakan suatu metode penyelesaian yang klasik, dalam hal ini lembaga peradilan.

Meskipun arbitrase sudah ada dan dipraktekkan selama berabad-abad bahkan pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat Yunani sebelum masehi, namun sampai sekarang definisi pasti mengenai apa itu arbitrase masih saja ditemui karena begitu banyaknya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif

penyelesaian sengketa melainkan justru memberikan konsep yang berbeda-beda mengenai arbitrase. Subekti menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak (Abdurrasyid, 1996: 3). H.M.N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase yang diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak (Purwosutjipto, 1992: 4).

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk khusus pengadilan. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan (*judicial settlement*) menggunakan satu peradilan permanen atau *standing court*, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai “hakim” dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani. Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalildalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

Di Indonesia, perangkat aturan mengenai arbitrase yakni UU No. 30 Tahun 1999, mendefinisikan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Black’s Law Dictionary juga memberikan definisi arbitrase sebagai : “*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*” Sebagai catatan bahwa dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.” Dengan demikian, sengketa seperti kasus-kasus keluarga atau perceraian yang hak atas harta kekayaan tidak sepenuhnya dikuasai oleh masing- masing pihak, tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Untuk cara yang pertama dan kedua dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan mencapai *win-win solution*. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan iktikad baik para pihak yang bersengketa. Artinya, bagaimana mereka mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Apabila penyelesaian secara damai telah disepakati oleh para pihak, mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (*Badan Arbitrase Muamalat Indonesia*) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional*) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syariah, dan BANI (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia*) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam. Perkembangan bisnis umat Islam berdasar syariah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah *pertama*: memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lain, *kedua*: menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian tersebut. Jika perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Azas pemeriksaan siding arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanent, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju siding dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak.

Putusan BAMUI (Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia) bersifat final dan mengikat bagi para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan exequatur bagi putusan *arbitrase*.

Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang di dalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-masalah yang Pasal 616 Rv, yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya. Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industry, keuangan, dan jasa yang dikelola secara Islami.

Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.

6) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) berkedudukan di Jakarta, dengan cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain yang dipandang perlu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (*BAMUI*). *BAMUI* di dirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Bp KH. Hasan Basri dan Sekretaris Umum Bp. HS Prodjokusumo. *BAMUI* dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 1992. Perubahan nama dari *BAMUI* menjadi *BASYARNAS* diputuskan dalam Rakernas MUI Tahun 2002.

Perubahan nama, perubahan bentuk dan pengurus *BAMUI* dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI: ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-

pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat organisasi MUI.

Sebagaimana DSN (*Dewan Syariah Nasional*), LP-POM (*Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan*), YDDP (*Yayasan Dana Dakwah Pembangunan*). Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS adalah : Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah:

a) Reglemen

Acara Perdata (Rv. S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S. 1941: 44) Pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Lur Jawa dan Madura (RBg 3. 1927: 227) Pasal 705;

b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

c) Penjelasan Pasal 3 ayat (1) c. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI;

d) SK MUI (*Majelis Ulama Indonesia*) SK. Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Badan Arbitrase Syariah (*BASYARNAS*) adalah lembaga hukum (*arbitrase syariah*) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain. Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (*DSN-MUI*) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. (Lihat Fatwa No. 05 tentang Jual Beli Saham, Fatwa No. 06 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No. 07 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya). Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) berwenang:

a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Prosedur BASYARNAS.

b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (*BASYARNAS*) mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain: Permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (*eksekusi*), biaya arbitrase.

Ajudikasi bisa dikatakan penyelesaian sengketa terhadap terutama yang berkaitan dengan reposisi sanksi perdata terhadap penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui ajudikasi dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dalam konteks penelitian penulis tidak mendapatkan riset penelitian yang sehingga pegadaian

syariah cabang Rantauprapat telah melanggar ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga proses akademisi dalam penulisan tesis penulis kesulitan mendapat data riset yang akan dituangkan dalam bentuk tesis, sengketa Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan Gugatan Kepada Komisi Yudisial Keterbukaan Informasi Publik. dan apabila menyangkut tentang pejabat negara atau instansi pemerintahan dapat dilakukan gugatan ke PTUN.

Dalam hal Arbitrase Penyelesaian sengketa penulis membandingkan sengketa gugatan perdata pada Arbitrase sengketa syariah BASYARNAS yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, kemudian dalam kaitannya dalam putusan arbitrase Basyarnas yang bersifat final dan mengikat, dapat dilakukan gugatan perdata kembali pada Pengadilan Agama, salah satu perkara [Perdata Agama](#), Register : 06-01-2023, Putus : 02-02-2023, Upload : 02-02-2023.

[Putusan PA SURABAYA Nomor: 299/Pdt.G/2023/PA.Sby](#), Tanggal 2 Februari 2023, Penggugat melawan Tergugat:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase syariah;
2. Membatalkan Putusan Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI) Kantor Perwakilan Jawa Timur nomor 02/Basyarnas-JTM/2022 tanggal 5 Desember 2022;
3. Menyatakan Putusan Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI) Kantor Perwakilan Jawa Timur nomor 02/Basyarnas-JTM/2022 tanggal 5 Desember 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencoret Putusan Basyarnas-MUI Jawa Timur Nomor 02/Basyarnas-Jtm/2022 dari register Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama Surabaya;
5. Menghukum kepada para Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,00 (Tujuh ratus lima ribu rupiah);

c. Melalui Ajudikasi

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui Non Ajudikasi maupun secara (*arbitrase*) akan di selesaikan melalui Ajudikasi atau lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN). Dalam konteks ekonomi Syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme *Ajudikasi* Pengadilan. Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan

sengketa bisnis ekonomi syariah merupakan pilihan yang tepat dalam upaya penyelesaian alternatif terakhir setelah para pihak tidak sepakat setelah upaya hukum melalui *Non Ajudikasi*.

Sehingga akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas ke Islam yang melekat pada Pengadilan Agama.

Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada peraturan syariat Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya. Selain kekuatiran munculnya kesan eksklusif dengan melimpahkan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke Pengadilan Agama sebenarnya berlebihan, karena dengan diakuinya lembaga ekonomi syariah dan undang-undang tersebut berarti Negara sudah mengakui eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada siapa saja, termasuk juga kepada yang bukan beragama Islam.

Proses Ajudikasi Gugatan Pada Pengadilan Agama Rantauprapat, sama dengan hukum acara pada setiap pengadilan Agama di Indonesia pada tingkat pertama. Pendaftaran perkara gugatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan cara manual (datang langsung ke pengadilan agama) dan dengan cara Elektronik (E-Court).

1) Pendaftaran Perkara Dengan Cara Manual

a) Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Untuk Gugatan/Permohonan

- (1) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Negeri dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- (2) Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 4 (empat) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
- (3) Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR. Catatan:
 - (a) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidamampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
 - (b) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
 - (c) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- (4) Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- (5) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

- (6) Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- (7) Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- (8) Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- (9) Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- (10) Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- (11) Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- (12) Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

PENDAFTARAN SELESAI

Pihak/ pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/ jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS) (Pengadilan Negeri Rantauprapat, n.d.).

2) Pendaftaran Perkara Dengan Cara Elektronik (E-Court).

e-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal (Super User, 2019):

- a) Pendaftaran Perkara Secara Online;
- b) Pembayaran Secara Online;
- c) Pengiriman dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban);
- d) Pemanggilan secara online;
- e) Penyampaian salinan putusan secara online;

Manfaat aplikasi e-Court adalah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

Dasar Hukum e-Court:

- a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- b) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

- c) Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Agama MARI Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- d) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat 1, bahwa pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda jaminan tersebut dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang berlaku. Selain itu pelelangan yang terjadi di Pegadaian Syariah merupakan upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan.

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Penyelesaian sengketa gadaia syariah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melalui non Ajudikasis (diluar Pengadilan)
- b. Melalui Ajudikasi (Melalui Pengadilan).

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press.
- Abdurrasyid, H. P. (1996). *Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di luar Pengadilan*. Makalah.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anshori, A. G. (2011). *Gadai Syariah di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai*. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. (2017). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

- Cek Hukum. (n.d.). *Pasal 318 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)*. Traydigita Publisher. <https://cekhukum.com/pasal-318-kuhd-kitab-undang-undang-hukum-dagang/>
- Chomzah, A. A. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustaka.
- Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(3), 567–576.
- Fauzia, A., Octavia, D. G. R., & Hamdani, F. (2022). The Conflict of the Norms in the Execution of Secured Objects Which are Enforced by Liability Rights When the Debtor is Bankrupt. *Progressive Law Review*, 4(1), 1–9.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). The Urgency of Legal Protection for Online Loan Service Users. *2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*, 215–221.
- Hanif, R. N. F. (2020). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- IAIN Parepare. (2021). *Tujuan Dan Manfaat Gadai Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kurniawan, R. (n.d.). *Lelang Syariah*. Tripod.Com. www.ulgs.tripod.com
- Margono, S. (2000). *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Galia Indonesia.
- Masjchoen, S. S. (1980). *Pokok Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*. Liberty.
- Muhammad, A. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Pradnya Paramita.
- Pengadilan Negeri Rantauprapat. (n.d.). *Prosedur Pendaftaran Gugatan*. Pengadilan Negeri Rantauprapat. <https://www.pn-rantauprapat.go.id/2015-06-06-01-33-28/pendaftaran-gugatan.html>
- Purwosutjipto, H. M. N. (1992). *Pokok-pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Djambatan.
- Rifka, I. (2022). *Mengenal Pegadaian Syariah dan Perbedaan dengan Pegadaian Konvensional*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2022/01/30/180800326/mengenal-pegadaian-syariah-dan-perbedaan-dengan-pegadaian-konvensional?page=all>
- Saputra, A. (2022). Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn di Pegadaian Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 11–17.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening*. Pustaka Grafiti.
- Soebekti, R. (1996). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Soebekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (34th ed.)*. Pradnya Paramita.
- Sofian. (2015). *Perbedaan Konflik dan Sengketa*. Blogspot.Com. <http://sofian-memandang.blogspot.co.id/2015/03/perbedaan-konflik-dansengketa>

- Suhendi, H. (2019). *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayana, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain*. Rajawali Pers.
- Super User. (2019). *E-COURT (Berperkara secara elektronik)*. Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB. <https://www.pa-rantauprapat.go.id/kepaniteraan/e-court>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Alfabeta.
- Tiong, O. H. (1985). *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia.
- Variza, V. A. (2011). *Kekuatan Mengikat Putusan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Semarang Jawa Tengah* [Universitas Islam Indonesia]. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEKUATAN-MENGIKAT-PUTUSAN-BASYARNAS-DALAM-PENYELESAIAN-SENGKETA-PERBAIKAN-SYARIAH.pdf>
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase*. Raja Grafindo Persada.
- Yuarta. (2011). *Definisi Sengketa*. Blogspot.Com. <http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>
- Yulianti, C. (2022). *Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia, Ada Apa Saja?* DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja#:~:text=Untuk menjalankan sistem peradilan yang,dan Peradilan Tata Usaha Negara.>

